

Rekomendasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<p>A. Penyelenggara oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia regional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat; 2. Proposal kegiatan dengan dokumen cakupan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis kegiatan; b. Nama kegiatan; c. Tujuan kegiatan; d. Jadwal kegiatan; e. Waktu kegiatan; f. Tempat penyelenggaraan; g. Jumlah peserta; dan h. Asal peserta. 3. Telah menyampaikan (upload) laporan kegiatan pendalaman tugas sebelumnya; 4. Menyampaikan surat permohonan paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan pelaksanaan pendalaman tugas; dan 5. Memastikan peserta telah mengikuti kegiatan orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD yang dikecualikan bagi anggota DPRD yang Pengganti Antarwaktu. <p>B. Penyelenggara oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya atas nama Gubernur; 2. Proposal kegiatan dengan dokumen cakupan:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis kegiatan; b. Nama kegiatan; c. Tujuan kegiatan; d. Jadwal kegiatan; e. Waktu kegiatan; f. Tempat penyelenggaraan; g. Jumlah peserta; dan h. Asal peserta. <ul style="list-style-type: none"> 3. Telah menyampaikan (upload) laporan kegiatan pendalaman tugas sebelumnya; 4. Menyampaikan surat permohonan paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan pelaksanaan pendalaman tugas; dan 5. Memastikan peserta telah mengikuti kegiatan orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD yang dikecualikan bagi anggota DPRD yang Pengganti Antarwaktu, <p>C. Penyelenggara oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi atau Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota; 2. Proposal kegiatan dengan dokumen cakupan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis kegiatan; b. Nama kegiatan; c. Tujuan kegiatan; d. Jadwal kegiatan; e. Waktu kegiatan; f. Tempat penyelenggaraan; g. Jumlah peserta; dan h. Asal peserta. 3. Telah menyampaikan (upload) laporan kegiatan pendalaman tugas sebelumnya;
--	--	---

		<p>4. Menyampaikan surat permohonan paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan pelaksanaan pendalaman tugas; dan</p> <p>5. Memastikan peserta telah mengikuti kegiatan orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD yang dikecualikan bagi anggota DPRD yang Pengganti Antarwaktu.</p> <p>D. Penyelenggara oleh Partai Politik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kewenangannya; 2. Proposal kegiatan dengan dokumen cakupan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis kegiatan; b. Nama kegiatan; c. Tujuan kegiatan; d. Jadwal kegiatan; e. Waktu kegiatan; f. Tempat penyelenggaraan; g. Jumlah peserta; dan h. Asal peserta. 3. Telah menyampaikan (upload) laporan kegiatan pendalaman tugas sebelumnya; 4. Menyampaikan surat permohonan paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan pelaksanaan pendalaman tugas. 5. Memastikan peserta telah mengikuti kegiatan orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD yang dikecualikan bagi anggota DPRD yang Pengganti Antarwaktu.
--	--	---

		<p>E. Penyelenggara oleh Perguruan Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi perguruan tinggi;2. Proposal kegiatan dengan dokumen cakupan:<ol style="list-style-type: none">a. Jenis kegiatan;b. Nama kegiatan;c. Tujuan kegiatan;d. Jadwal kegiatan;e. Waktu kegiatan;f. Tempat penyelenggaraan;g. Jumlah peserta;h. Asal peserta;i. Sertifikat akreditasi;j. Perjanjian Kerjasama; dank. Surat penunjukan dari Sekretariat Dewan.3. Telah menyampaikan (upload) laporan kegiatan pendalaman tugas sebelumnya;4. Akreditasi perguruan tinggi minimal B;5. Penyelenggara pendalaman tugas adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan nomenklatur masing-masing perguruan tinggi;6. Menyampaikan surat permohonan paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan pelaksanaan pendalaman tugas; dan7. Memastikan peserta telah mengikuti kegiatan orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD yang dikecualikan bagi anggota DPRD yang Pengganti Antarwaktu.
--	--	--

		<p>F. Penyelenggara oleh Asosiasi DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau sebutan lainnya; 2. Proposal kegiatan dengan dokumen cakupan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis kegiatan; b. Nama kegiatan; c. Tujuan kegiatan; d. Jadwal kegiatan; e. Waktu kegiatan; f. Tempat penyelenggaraan; g. Jumlah peserta; h. Asal peserta; i. Perjanjian Kerjasama; dan j. Surat penunjukan dari Sekretariat Dewan. 3. Telah menyampaikan (upload) laporan kegiatan pendalaman tugas sebelumnya; 4. Menyampaikan surat permohonan paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan pelaksanaan pendalaman tugas; dan 5. Memastikan peserta telah mengikuti kegiatan orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD yang dikecualikan bagi anggota DPRD yang Pengganti Antarwaktu. <p>G. Penyelenggara oleh Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau sebutan lainnya;
--	--	---

		<p>2. Proposal kegiatan dengan dokumen cakupan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis kegiatan; b. Nama kegiatan; c. Tujuan kegiatan; d. Jadwal kegiatan; e. Waktu kegiatan; f. Tempat penyelenggaraan; g. Jumlah peserta; h. Asal peserta; i. Perjanjian Kerjasama; dan j. Surat penunjukan dari Sekretariat Dewan. <p>3. Telah menyampaikan (upload) laporan kegiatan pendalaman tugas sebelumnya;</p> <p>4. Menyampaikan surat permohonan paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan pelaksanaan pendalaman tugas; dan</p> <p>6. Memastikan peserta telah mengikuti kegiatan orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD yang dikecualikan bagi anggota DPRD yang Pengganti Antarwaktu</p>
2.	Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	14 (empat belas) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Surat Rekomendasi pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. http://kemendagri.lapor.go.id2. Email: ula@kemendagri.go.id;3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468;4. Fax: (021) 3440402;5. Kotak Saran; dan6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.
----	-----------------------	--

